



DPMPTSP
PROV. KALTIM

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026



✉ dpmptsp.kaltim@gmail.com

📞 basuki rahmad no 56



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

Perubahan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan. Program dan kegiatan serta pagu dana indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	01
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	02
1.3 Maksud dan Tujuan	05
1.4 Sistematika Penulisan Renstra	05
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	07
2.1.1 Tugas	07
2.1.2 Fungsi.....	10
2.1.3 Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	13
2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja.....	13
2.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP Prov. Kaltim	15
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP	20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	28
2.5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Masalah.....	31
3.2 Isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan	35
4.2 Sasaran.....	36
4.3 Casecading.....	37

BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1	Strategi Kebijakan	43
	5.2	Arah Kebijakan.....	44
BAB	VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1	Rencana Program dan Kegiatan	47
	6.2	Rencana Pagu Anggaran	66
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1	Indikator Kinerja Utama	68
	7.2	Indikator Kinerja Kunci	70
BAB	VIII	PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	13
Tabel 2.2	Sarana Pendukung Operasional DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	14
Tabel 2.3	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sebaran Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2022.....	23
Tabel 2.4	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha	24
Tabel 2.5	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi.....	25
Tabel 2.6	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha.....	27
Tabel 2.7	Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur	28
Tabel 2.8	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	28
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah.....	30
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan terkait Capaian Kinerja.....	31
Tabel 4.1	Integrasi antara Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah dalam Penentuan Tujuan, Program dan Kegiatan.....	38
Tabel 5.1	Keterkaitan Sasaran RPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	45
Tabel 6.1	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	47
Tabel 6.2	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Promosi Penanaman Modal.....	49
Tabel 6.3	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50
Tabel 6.4	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal.....	52
Tabel 6.5	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	54
Tabel 6.6	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -1	56
Tabel 6.7	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -2	58
Tabel 6.8	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -3	59

Tabel 6.9	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -4	60
Tabel 6.10	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -5	62
Tabel 6.11	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -6	63
Tabel 6.12	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -7	64
Tabel 6.13	Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -8	65
Tabel 6.14	Rencana Pagu Anggaran DPMPTSP.....	66
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama	70
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim	12
------------	------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Tabel Kerangka Pendanaan, Indikator dan Target pada Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 – 2026

Lampiran II Casecading kinerja Rencana Strategis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 juga akan berakhir. Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengatur penyusunan rencana pembangunan pada masa transisi sampai pilkada serentak tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Melalui instruksi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan memperhatikan: (1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024; (2) Evaluasi capaian RKPD dan Renja DPMPTSP Provinsi Kaltim sampai dengan tahun 2022; (3) Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022; (4) Isu-isu strategis yang berkembang terkait penanaman modal; (5) Kebijakan nasional; (6) Regulasi yang berlaku; dan (7) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 diantaranya yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai pedoman penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026;
2. Meningkatkan seluruh potensi sumber daya Kalimantan Timur secara optimal untuk mempercepat pembangunan secara berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, yaitu :

1. Sebagai Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026;
2. Mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran kinerja dalam upaya melaksanakan proses perijinan, promosi potensi, pembinaan dan pengendalian terhadap operasional perusahaan PMA/PMDN serta pelayanan perizinan usaha di Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 ini mengacu

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yakni terdiri dari 8 (delapan) bab. Sistematika dokumen dimaksud sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Pembentukan Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1973 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka di Daerah dibentuklah Tim Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM), dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1974. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 139 Tahun 1981 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD), yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 1989, dan selanjutnya oleh Gubernur telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 317 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi BKPMMD. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk suatu Badan sebagai Pengganti BKPMMD, yaitu Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Reformasi di bidang Investasi, yang tugas pokoknya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BKPMMD sebelumnya yang dirangkum dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang promosi dan investasi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004.

Seiring dengan berjalannya reformasi di bidang otonomi daerah dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah organisasi Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kaltim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya pasal 10 ayat (3) yang menyatakan agar setiap daerah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP MPTSP), dengan tugas utama menyelenggarakan perizinan/non perizinan sesuai kewenangannya. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dimaksud, Gubernur Kalimantan Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah mencanangkan pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penerbitan perizinan/non perizinan dari SKPD sektoral/teknis kepada BPPMD, dan pada saat itu dicanangkan pula pengalihan nama BPPMD menjadi BPMPTSP.

Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalimantan Timur kemudian menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur maka DPMPTSP secara resmi digunakan dan diperkenalkan kepada publik.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 kemudian digantikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi sekaligus sebagai institusi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara resmi diluncurkan pada tanggal 18 Maret 2011 oleh Kepala BKPM RI (Gita Wirjawan) dan Gubernur Kalimantan Timur (H. Awang Faroek Ishak), bersamaan dengan 7 PTSP Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi antara BKPM, Kementerian/LPNK, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal).

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 yang digantikan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015, maka penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP saat ini sudah secara efektif di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja terkait Pelayanan Terpadu di Daerah, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM Nomor 69 Tahun 2009, Nomor 09 Tahun 2008. AH.01.01.2009, Nomor 69/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun

2016 tentang Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur bahwa Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim mempunyai tugas :

1. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Fungsi

Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;


8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan pengaduan, advokasi, dan informasi perizinan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
11. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengembangan Potensi Daerah.
4. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
 - a. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pemberdayaan Dunia Usaha.
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. Seksi Pengolahan Data.
6. Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan:
 - a. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer;

- b. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder dan Tersier;
 - c. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
7. Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan, membawahkan :
- a. Kepala Seksi Layanan Pengaduan;
 - b. Kepala Seksi Layanan Informasi Perizinan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPMPPTSP Prov. Kaltim

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sampai Mei 2023 sebanyak 34 orang PNS dan 59 orang pegawai Non PNS.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan				
		Pria	Wanita	IV	III	II	I	Pasca sarjana	Sarjana	Diplo ma	SLTA	SL TP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepala (Eselon 2)	1		1				1				
2	Sekretaris & Kabid (Eselon 3)	3	3	6				6				
3	Kasubbag & Pejabat Fungsional	5	7	2	10			2	10			
4	Pelaksana	9	6		11	4			9	3	3	
Jumlah PNS		18	16	9	21	4		9	19	3	3	
Jumlah Non PNS		34	25					5	38	2	12	2
Jumlah PNS + Non PNS		52	41	9	21	4		14	57	5	15	2

Sumber : Form Pemutakhiran Data Pokok PNS & Laporan Daftar Pokok Kepegawaian Non PNS

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk operasionalisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas akan diupayakan untuk terus ditingkatkan agar dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada calon investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Provinsi Kalimantan Timur menempati ruang kerja di lahan seluas 2.895 m² di Jalan Basuki Rahmat No. 56 Samarinda, gedung kantor ini telah dilengkapi dengan ruang pertemuan investor (Display Room). Sementara untuk sarana pendukung operasional BPPMD Prov. Kaltim melalui pengadaan sampai dengan tahun 2023, secara umum dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sarana Pendukung Operasional DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	2	3	4
1	Tanah	2.895	M2
2	Ruang Rapat	3	Ruang
3	Ruang Kerja Pejabat Struktural	8	Ruang
4	Ruang Arsip	1	Ruang
5	Ruang Audio Visual	1	Ruang
6	Ruang Mushola	1	Ruang
7	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
8	Ruang Gudang Barang	2	Ruang
9	Kantin	1	Ruang
10	Taman	1	Ruang
11	Kendaraan Roda 2/Motor	20	Unit
12	Kendaraan Roda 4/Mobil	13	Unit
13	Meja Rapat	26	Unit
14	Kursi Rapat	138	Unit
15	Lemari	100	Unit
16	Filling Kabinet	27	Unit
17	CCTV	12	Set
18	Mesin Fotocopy	4	Unit
19	Air Conditioner	61	Unit
20	Televisi	12	Unit
21	Faximili	1	Unit
22	Laptop	30	Unit
23	Printer	80	Unit
24	UPS	25	Unit
25	Scanner	15	Unit
26	Mesin Tik	15	Unit
27	Microphone Wireless	4	Unit
28	Speaker	2	Unit
29	Subwofer	2	Unit
30	Keyboard	3	Unit
31	Equalizer	1	Unit
32	Hard Disk	7	Unit
33	Recorder	2	Unit
34	LCD Projector/Infocus	5	Unit
35	Mesin Absensi	1	Unit
36	Tabung Pemadam Kebakaran	15	Unit
37	Hardisk Eksternal	10	Unit
38	Recorder	2	Unit
39	Sound System	4	Unit
40	Monitor	8	Unit
41	Komputer	86	Unit

42	Kamera	6	Unit
43	Telepon	10	Unit
44	CPU	17	Unit
45	Microphone	38	Unit
46	Sofa & Meja Tamu	9	Unit
47	Mesin Pengancur Kertas	3	Unit

Sumber : Rekapitulasi Pengadaan Barang Modal, 2023

2.2.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPSTSP Prov. Kaltim

Berikut beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPSTSP Provinsi Kaltim diantaranya sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur Sekretariat

- a. Analisis Beban Kerja
- b. Analisis Jabatan
- c. Cuti Tahunan
- d. Kenaikan Gaji Berkala
- e. Kenaikan Pangkat Pegawai
- f. Peminjaman Asset Milik Negara
- g. Pengadaan Barang / Jasa
- h. Perbaikan Sarana Kantor
- i. Surat Keluar melalui Sistem Informasi Digital Administrasi (SIDA)
- j. Surat Masuk melalui Sistem Informasi Digital Administrasi (SIDA)
- k. Surat Keluar
- l. Surat Masuk
- m. Perencanaan Anjab dan Perhitungan Kebutuhan Pegawai
- n. Penyusunan Pengukuran Kinerja
- o. Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI)
- p. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- q. Penyusunan LKjIP/LAKIP
- r. Penyusunan LPPD
- s. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
- t. Penyusunan RENSTRA
- u. Penyusunan RENJA
- v. Penyusunan RKA-DPA
- w. Pengumpulan Data Kinerja
- x. Penyusunan Peta Proses Bisnis

- y. Penyusunan Peta Lintas Fungsi
- z. Penyusunan Rencana Kegiatan
- aa. Penyelegaraan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
- bb. Penyelegaraan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- cc. Pembayaran Gaji Pegawai
- dd. Pembayaran Ganti Uang (GU)
- ee. Pembayaran LS Barang dan Jas
- ff. Pembayaran Tambahan Penghasilan
- gg. Penyusunan Neraca
- hh. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
- ii. SPJ
- jj. Penyelenggaraan Rapat yang Melibatkan Perangkat Daerah Teknis (Eksternal)
- kk. Penyelenggaraan Rapat Internal
- ll. Penyusunan Rencana Kegiatan
- mm. Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi/ Bimtek / FGD / Workshop / Forum
- nn. Usulan Perjalanan Dinas
- oo. Pengarsipan Dokumen

2. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P2IPM)

- a. Kajian Potensi Peluang Investasi dan Peta Potensi Investasi
- b. Pengembangan Potensi Daerah
- c. Penyusunan Keputusan Gubernur
- d. Penyusunan Peraturan Gubernur
- e. Penyusunan Peraturan Daerah

3. Standar Operasional Prosedur Bidang Promosi dan Penanaman Modal (P2M)

- a. Koordinator Penyelenggara Pameran
- b. Mengikuti Pameran Dalam / Luar Daerah / Luar Negeri
- c. Penjajakan Kerjasama Penanaman Modal
- d. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal
- e. Rencana Tindaklanjut Kerjasama Penanaman Modal
- f. Tindaklanjut Kerjasama PM

4. Standar Operasional Prosedur Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan (DALAK)

- a. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas Dasar Permintaan
- c. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas Dasar Hasil Pemantauan Dan Pengawasan
- d. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Melalui Bimbingan Teknis
- e. Pemantauan Proses Pelayanan Perizinan
- f. Verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal
- g. Konsultasi Virtual Masalah Penanaman Modal (Kolosal)
- h. Helpdesk Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal
- i. Pengawasan Rutin Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
- j. Pengawasan Insidental Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
- k. Pencabutan Perizinan Berdasarkan Permohonan
- l. Pencabutan Perizinan Berdasarkan Pelanggaran
- m. Pencabutan Perizinan Berdasarkan Putusan Pengadilan
- n. Rekomendasi Pencabutan Perizinan

5. Standar Operasional Prosedur Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan (LP2N)

- a. Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan (OSS-RBA)
- b. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan (OSS-RBA)
- c. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan melalui E-PTSP
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha

- perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota
- f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota
 - g. Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (OSS-RBA)
 - h. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil (Kapasitas Produksi Di Bawah 2000 M2) (PBPHH) melalui E-PTSP
 - i. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Bersifat Non Komersial Untuk Luas Maksimal 5 Hektar melalui E-PTSP
 - j. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan Rakyat (PPKH-UPR) melalui E-PTSP
 - k. Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi (P2MUP) melalui E-PTSP
 - l. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) melalui E-PTSP
 - m. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui E-PTSP
 - n. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (REKOM PPKH) melalui E-PTSP
 - o. Rekomendasi / Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) melalui E-PTSP
 - p. Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (OSS-RBA)
 - q. Pemenuhan Komitmen Lingkungan Hidup melalui E-PTSP
 - r. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan/atau DPLH melalui E-PTSP
 - s. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) melalui E-PTSP
 - t. Pelayanan Non Perizinan Lingkungan Hidup - Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) melalui E-PTSP
 - u. Perizinan Berusaha Sektor ESDM (OSS-RBA)
 - v. Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT) melalui E-PTSP

- w. Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) melalui E-PTSP
- x. Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP) melalui E-PTSP
- y. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (REKOM-WUPTL)
- z. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian (OSS-RBA)
- aa. Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan (OSS-RBA)
- bb. Perizinan Berusaha Sektor PUPR (OSS-RBA)
- cc. Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi melalui E-PTSP
- dd. Pelayanan Izin Pengalihan Alur Sungai melalui E-PTSP
- ee. Pelayanan Izin Pengalihan Jalan Milik Provinsi melalui E-PTSP
- ff. Perizinan Berusaha Sektor Transportasi (OSS-RBA)
- gg. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi (KPIT) (Ferry Penyeberangan) melalui E-PTSP
- hh. Kartu Pengawasan Izin Trayek Kapal Angkutan Sungai dan Danau (KPIT) melalui E-PTSP
- ii. Pelayanan Perizinan Berusaha Izin Crossing / Perlintasan Jalan melalui E-PTSP
- jj. Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Obat dan Makanan (OSS-RBA)
- kk. Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) melalui E-PTSP
- ll. Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) melalui E-PTSP
- mm. Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMA Swasta melalui E-PTSP
- nn. Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMK Swasta melalui E-PTSP
- oo. Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SLB Swasta melalui E-PTSP
- pp. Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata (OSS-RBA)
- qq. Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan (OSS-RBA)
- rr. Perizinan Berusaha Sektor Sosial (OSS-RBA)
- ss. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang melalui E-PTSP
- tt. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah melalui E-PTSP

uu. Izin Berusaha Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam melalui E-PTSP

6. Standar Operasional Prosedur Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan (YANDU)

- a. Layanan Informasi Perizinan
- b. Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelanggan

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

1. Peningkatan kualitas layanan

Peningkatan kualitas pelayanan sangat dibutuhkan, karena masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan ini dapat di upayakan oleh DPMPTSP melalui prinsip keterbukaan, efektifitas dan efisiensi serta mengedepankan supermasi hukum. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur harus mengutamakan prinsip tersebut dalam hal mengeluarkan ijin investasi terhadap para investor, agar investasi yang dilakukan membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Tingkat capaian sasaran strategis 1 “Meningkatkan Kualitas Layanan” ditunjukkan dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara **tingkat kepentingan** (Harapan) terhadap **tingkat kepuasan** / kinerja atau hasil yang dirasakan (Kenyataan). Bila kenyataan jasa yang dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, maka para pelanggan akan menjadi tidak tertarik (tidak puas) pada penyedia jasa yang bersangkutan, dan begitu pula sebaliknya, jika terdapat pemenuhan terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka organisasi akan mendapatkan berbagai manfaat terutama dari sisi kelayakan pelanggan. Salah satu alat untuk memantau kekuatan masing-masing proses bisnis/pelayanan publik adalah dengan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu dengan cara melakukan pengukuran secara periodik persepsi dan kenyataan yang dirasakan oleh pelanggan terhadap jasa yang diberikan oleh organisasi, sehingga dapat dilihat perkembangan peningkatan pelayanan yang terjadi.

Sesuai dengan visi, misi dan kebijakan DPMPTSP Prov. Kaltim dan dalam rangka program peningkatan mutu pelayanan terhadap para pelanggan secara lebih baik dan efektif, maka DPMPTSP Prov. Kaltim berkomitmen untuk melakukan pengukuran kepuasan para pelanggan / investor. Untuk mewujudkan hal tersebut dengan memastikan independensi kegiatan, maka telah ditunjuk pihak ketiga / konsultan (MIM Consulting) untuk mengembangkan suatu kuesioner Pelanggan (**Pelanggan Satisfaction Survey**) dan melaksanakan kegiatan pengukuran / survei kepuasan secara berkelanjutan kepada para pelanggan PTSP BPMPTSP Prov. Kaltim, yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk memantau secara konsisten tingkat kepuasan pelanggan.

Kuesioner tersebut mencakup kinerja organisasi (Tingkat Kepuasan) selama ini beserta harapan (Tingkat Kepentingan) dari para pelanggan / investor terhadap pelayanan jasa yang diberikan terkait produk dan pelayanan dari PTSP DPMPTSP Prov. Kaltim sebagai salah satu bagian pada lingkup Bidang Pelayanan Perijinan (Pelayanan Publik). Secara keseluruhan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN PERIODE Januari – Juni 2020 adalah sebesar 82,88% menurun sebesar 1,98% dari hasil survey periode sebelumnya yang berada pada 84,86%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan DPMPTSP Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

Angka Indeks Kepuasan pelanggan ini adalah presentase hasil dari perbandingan antara total nilai kepuasan (realita yang dirasakan pelanggan) terhadap total nilai kepuasan pada skala tertinggi (Sangat memuaskan) yang menggambarkan sejauh mana gap / kesenjangan yang terjadi atas posisi level kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap standar tertinggi yang semestinya bisa diberikan oleh DPMPTSP Prov. Kaltim.

Secara keseluruhan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN periode Juli - Desember 2020 adalah sebesar 90,86% meningkat sebesar 7,98% dari hasil survey periode sebelumnya yang berada pada 82,88%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan

DPMPTSP Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

Angka Indeks Kepuasan pelanggan ini adalah presentase hasil dari perbandingan antara total nilai kepuasan (realita yang dirasakan pelanggan) terhadap total nilai kepuasan pada skala tertinggi (Sangat memuaskan) yang menggambarkan sejauh mana gap / kesenjangan yang terjadi atas posisi level kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap standar tertinggi yang semestinya bisa diberikan oleh DPMPTSP Prov. Kaltim Hasil survey INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN untuk tahun 2020 adalah sebesar 86,77%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan DPMPTSP Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

2. Peningkatan realisasi investasi

Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang menunjukkan ke arah membaik di tahun 2017 berkorelasi positif terhadap rasio investasi. Indikasinya adalah membaiknya rasio realisasi investasi terhadap rencana investasi PMA dan PMDN tahun Target realisasi investasi tahun 2020 ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 21,30 Triliun. Pada Triwulan IV (Oktober - Desember) tahun 2020 ini tercatat realisasi investasi mencapai angka Rp 8,23 Triliun, dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp7,30 Triliun (1.666 proyek) dan realisasi PMA sebesar US\$. 64,66 Juta atau sebesar Rp 931,33 Miliar (227 proyek). Capaian realisasi investasi pada Triwulan IV 2020 sebesar Rp 8,23 Triliun mengalami penurunan sebesar 26,44% dibandingkan Triwulan IV 2019 sebesar Rp 10,40 Triliun. Capaian realisasi investasi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (Januari – Desember) tahun 2020 sebesar Rp 31,38 Triliun mengalami penurunan sebesar 11,90% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 35,62 Triliun. Tahun 2020 realisasi investasi sebesar Rp 31,38 Triliun atau 147,31% dari target realisasi investasi tahun 2020 Rp 21,30 Triliun

a. Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Lokasi

Realisasi PMDN pada tahun 2022 mencapai **Rp 39,59 Triliun**, dengan jumlah proyek sebanyak 6.706; dimana berdasarkan sebaran lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan

Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi. Realisasi Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 14,68 Triliun atau 37,08% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN. Realisasi Investasi terbesar kedua sebesar Rp 10,56 Triliun atau 26,68% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur menjadi kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai Rp 3,42 Triliun atau 8,65%

Penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kabupaten Kutai Timur paling besar sebanyak 13.379 orang (33,66% dari total tenaga kerja Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 7 orang (17,95% dari total tenaga kerja asing), kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 7.725 orang (19,43% dari total tenaga kerja Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 7 orang (17,95% dari total tenaga kerja asing), dan Kota Samarinda sebanyak 4.946 orang (3,21% dari total tenaga kerja Indonesia). Total penyerapan tenaga kerja (Indonesia dan Asing) selama periode Januari – Desember tahun 2022 sebanyak 39.792 orang.

Tabel 2.3 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sebaran Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Balikpapan	1.850	14.681.981.500.000	3.073	3
2	Kutai Kartanegara	729	10.564.907.700.000	7.725	7
3	Kutai Timur	665	3.428.929.900.000	13.379	7
4	Kutai Barat	158	2.631.773.800.000	1.900	-
5	Berau	408	2.619.004.000.000	4.653	4
6	Paser	281	1.616.947.700.000	2.184	5
7	Samarinda	1.845	1.270.879.500.000	4.946	2
8	Penaiam Paser Utara	221	1.253.095.900.000	846	11
9	Bontang	531	1.243.154.100.000	718	-
10	Mahakam Hulu	18	284.958.900.000	329	-
TOTAL		6.706	39.595.633.000.000	39.753	39

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

b. Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Sektor Usaha

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dicapai pada tahun 2022 menunjukkan subsektor Pertambangan mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai Rp 15,01 Triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 37,91%.

Subsektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi berada di urutan kedua kontributor terbesar yaitu mencapai Rp 14,91 Triliun atau 37,67%. Sedangkan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebagai kontributor ketiga mencapai Rp 3,65 Triliun atau 9,22%.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 22 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2022. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Pertambangan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling besar yaitu 16.310 orang atau 41,03% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 17 orang atau 43,59% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yaitu 11.491 orang atau 28,91% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 2 orang atau 5,13% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Industri Makanan yaitu 3.427 orang atau 8,62% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 2 orang atau 5,13% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap.

Tabel 2.4. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	587	4.828.002.200.000	10.345	-
2	Kehutanan	167	73.973.600.000	555	-
3	Perikanan	7	500.000	3	-
4	Pertambangan	535	5.859.330.300.000	3.915	6
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	259	671.841.300.000	903	2
2	Industri Tekstil	2	2.000.000	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	87	5.996.000.000	141	-
5	Industri Kertas & Percetakan	13	5.000.000	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	99	15.145.338.400.000	557	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	7	-	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	21	2.351.000.000	11	-
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	16	10.300.000	2	-
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	22	39.500.000	3	-
11	Industri Alat Aneksutan & Transoortasi lainnya	68	9.221.800.000	38	-
12	Industri Lainnya	73	5.200.500.000	11	-
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas dan Air	108	298.896.800.000	84	-
2	Konstruksi	1.029	113.413.700.000	435	-
3	Perdagangan & Reparasi	3.810	295.260.000.000	1.194	-
4	Hotel & Restoran	359	55.384.900.000	89	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	651	1.503.072.300.000	1.363	6
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	151	840.351.300.000	124	-
7	Jasa Lainnya	1.220	589.690.800.000	1.823	5
	TOTAL	9.291	30.297.382.200.000	21.596	19

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaitim

c. Realisasi Investasi PMA berdasarkan Lokasi

Realisasi PMA pada Tahun 2022 mencapai US\$ 1,266 Juta atau sebesar Rp 18,48 Triliun, dengan jumlah proyek sebanyak 1.005 yang ada di 10 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi paling signifikan dengan nilai US\$. 630,92 Juta atau sebesar Rp 9,21 Triliun (49,83% dari total realisasi PMA), terdiri atas 143 proyek PMA. Kabupaten Kutai Barat menjadi kontributor kedua yaitu mencapai US\$ 193,18 Juta atau sebesar Rp 2,84 Triliun (15,67% dari total realisasi PMA), atas 58 proyek PMA. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kontributor ketiga yaitu sebesar US\$. 180,41 Juta atau sebesar Rp 2,58 Triliun (14,25%), atas 138 proyek PMA. Persentase kontribusi Kabupaten/Kota lainnya berkisar 8,61% hingga 0,03%.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia paling besar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 6.110 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 48 orang, kemudian Kabupaten Kutai Timur dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 3.032 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 290 orang, disusul Kabupaten Berau dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 2.941 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 3 orang.

Tabel 2.5. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Kutai Timur	143	630.925.934	3.032	290
2	Kutai Barat	58	198.435.493	2.029	22
3	Kutai Kartanegara	138	180.418.484	6.110	48
4	Paser	43	109.068.584	50	0
5	Balikpapan	332	51.882.790	1.296	10
6	Berau	79	49.370.489	2.941	3
7	Samarinda	150	32.437.995	419	11
8	Penajam Paser Utara	24	9.866.000	131	0
9	Mahakam Hulu	16	3.808.000	238	0
10	Bontang	22	8.000	1	0
TOTAL		1.005	1.266.221.770	16.247	384

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim
 • Kurs US\$ terhadap Rp., 1 US\$ = Rp 14.350,-

d. Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Pertambangan mendapatkan tambahan realisasi investasi terbesar yaitu US\$ 515,91 Juta (Rp 7,40 Triliun) atau sebesar 40,74% dari keseluruhan realisasi PMA. Subsektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar untuk realisasi investasi di wilayah ini adalah Industri Mineral Non Logam yaitu sebesar US\$ 216,01 Juta (Rp 3,09 Triliun) atau 17,06% dan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar US\$. 190,01 Juta (Rp 2,72) atau 15,01%. Secara keseluruhan terdapat sekitar 19 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMA pada tahun 2022. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 8.379 orang atau 51,57% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan realisasi investasi PMA. Pada subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 34 orang atau 8,85% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Selanjutnya subsektor Pertambangan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 4.300 orang atau 26,47% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap sebanyak 45 orang atau 11,72% tenaga kerja asing pada subsektor ini. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja Indonesia adalah subsektor Industri Makanan dengan serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.054 orang atau mencapai 6,49% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap sebanyak 6 orang atau 1,56% tenaga kerja asing pada subsektor ini.

Tabel 2.6 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROY EK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	173	190.013.892	8.379	34
2	Kehutanan	23	37.276.491	88	-
3	Perikanan	-	-	-	-
4	Pertambangan	151	515.919.940	4.300	45
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	133	96.106.592	1.054	6
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	9	1.811.899	115	3
5	Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	29	60.176.592	29	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	8	136.400	4	-
8	Industri Mineral Non Logam	6	216.016.282	739	255
9	Industri Logam Dasar, brg. Logam, Bukan Mesin & Peralatan	30	93.934.693	416	30
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	14	1.967.500	353	2
11	Industri Alat Aneakan & Transportasi lainnya	10	10.091.596	24	-
12	Industri Lainnya	3	-	-	-
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas dan Air	6	-	-	-
2	Konstruksi	4	-	-	-
3	Perdagangan & Reparasi	201	9.497.500	119	-
4	Hotel & Restoran	56	3.682.299	63	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	57	16.726.698	205	9
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	22	6.288.898	40	-
7	Jasa Lainnya	70	6.574.500	319	-
TOTAL		1.005	1.266.221.770	16.247	384

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim
 • Kurs US\$ terhadap Rp.: 1 US\$ = Rp 14.350,-

e. Akumulasi Realisasi Investasi PMDN dan PMA

Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan di atas, dapat dikumulatifkan pada Tahun 2022 (Januari-Desember), realisasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp 57,76 Triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp 39,59 Triliun atau 68,54 % dari total realisasi investasi, dengan 6.706 proyek dan PMA sebesar Rp 18,17 Triliun atau 31,46% dari total realisasi investasi, dengan 1.005 proyek. Jika dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada tahun 2022 telah mencapai angka 106,97%, dengan total proyek sebanyak 7.711 proyek. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMDN sebanyak 39.792 orang atau 68,54% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 39.753 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 39 orang. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMA sebanyak 16.631 orang atau 31,46% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 16.247 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 384 orang.

Tabel 2.7. Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur

No	Investasi	Realisasi Investasi Triwulan I – Triwulan IV	Jumlah Proyek (Paket)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	PMDN (Rp)	39.595.633.000.000	6.706	39.792
2	PMA			
	2.1. Dinilai dalam US\$	1.226.221.770	1.005	16.631
	2.2. Dinilai dalam Rp *)	18.170.282.398.995		
TOTAL (dalam Rp) = 1 + 2		57.765.915.398.995	7.711	56.432

Keterangan : *) Dikonversikan pada kurs Rp 14.400,-/US\$

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kaltim

Pada level nasional realisasi investasi PMDN pada Triwulan IV tahun 2022 menempati **urutan ke-5**, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Riau. Sedangkan untuk PMA berada di **urutan ke-10**, setelah Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Riau, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu adalah masyarakat, khususnya yang memiliki kegiatan usaha baik dalam bentuk perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha

2.5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.8. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan /Penurunan
			2019	2020	2021	2022	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8= (7-6/6*100%)
1	Peningkatan realisasi investasi	Rp (Triliun)	22,31	25.14	31,64	35,35	11.74
2	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Skor	86,79	86,70	89,69	89,41	-0,31

Sumber : Dokumem LKJiP DPMPSTSP Provinsi Kaltim Tahun 2019 – 2022

Berdasarkan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Jika pada tahun 2020 nilai dari IKM adalah 86,70% mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan nilai IKM 89,69% dan menurun pada tahun 2022 dengan nilai IKM 89,41%. Sedangkan berdasarkan nilai investasi yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2019 nilai investasi sebesar 22,31 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan pada 3 tahun berikutnya, yaitu sebesar 25,14 triliun pada tahun 2020; 31,64 triliun pada tahun 2021 kemudian sebesar 35,35 triliun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami rata-rata peningkatan investasi sebesar 11,74% dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	Rp221.000.000	Rp1.390.075.000	Rp1.760.000.000	Rp1.625.219.524	Rp189.448.200	Rp334.935.000	Rp1.354.323.701	Rp1.348.465.701	85,72	24,09	76,95	82,97	1.249.073.631	806.793.150,50
Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Rp509.400.000	Rp705.000.000	Rp2.599.703.000	Rp1.610.282.000	Rp478.219.000	Rp288.939.000	Rp1.069.577.836	Rp1.514.309.436	93,88	40,98	41,14	94,04	1.356.096.250	837.761.318,00
Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp532.600.000	Rp1.579.500.000	Rp1.690.013.950	Rp1.348.200.000	Rp531.570.000	Rp1.449.615.000	Rp1.599.410.641	Rp1.328.355.585	99,81	91,78	94,64	98,53	1.287.578.488	1.227.237.806,50
Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Rp131.910.000	Rp776.775.000	Rp560.000.200	Rp425.477.000	Rp95.597.500	Rp399.780.000	Rp497.062.784	Rp365.089.465	72,47	51,47	88,76	85,81	473.540.550	339.382.437,25
Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Rp662.800.000	Rp1.896.000.000	Rp1.360.000.000	Rp1.743.540.000	Rp598.493.375	Rp712.161.800	Rp1.163.915.687	Rp1.633.953.441	90,30	37,56	85,58	93,71	1.415.585.000	1.027.131.075,75

sumber : hasil proyeksi, 2023

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan DPMPTSP dalam mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun mendatang. Pemetaan permasalahan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif dari DPMPTSP. Berdasarkan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun sebelumnya, berikut identifikasi permasalahan yang perlu diperhatikan :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan terkait Capaian Kinerja

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pertumbuhan nilai investasi pada capaian realisasi investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Iklim investasi sektor non migas dan batubara masih belum cukup optimal, termasuk belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk unggulan (hilirisasi)	Sulitnya memperoleh data potensi dan peluang investasi non migas dan non batu bara dari DPMPTSP Kab/Kota Se – Kaltim
Penyelenggaraan penataan ruang yang belum optimal hingga status kepemilikan lahan yang tumpang tindih menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur			
Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Strategis Provinsi belum terhubung dengan baik seperti jalan, pelabuhan Udara/Laut, pasokan Listrik, air, perhotelan, dan lain-lain			
		Masih kurangnya Minat Investor untuk berinvestasi di Kaltim	Masih kurangnya profil atau ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi yang siap untuk ditawarkan, sehingga calon investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap

			bisnisnya
			Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan, karena masih ada Kabupaten / Kota yang melakukan promosi secara sendiri, sehingga promosi atas nama Provinsi Kaltim yang dilakukan belum maksimal
			Belum meratanya dan lemahnya daya saing sumber daya manusia di Kalimantan Timur termasuk terbatasnya ketersediaan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi
		Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal	Banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui atau melakukan kewajiban penyampaian LKPM
2	Tingginya tuntutan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	Adanya perubahan regulasi yang dinamis terhadap kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
			Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem dan aplikasi Perizinan dan Non Perizinan
		Belum optimalnya data dan informasi yang bisa diakses oleh pelaku usaha	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kanal pengaduan aplikasi SP4N Lapor yang digunakan sebagai sarana pengaduan satu pintu sesuai amanat KEMENPAN-RB.
			Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mencari informasi melalui kanal media elektronik yang tersedia
3	Rendahnya Predikat atau Nilai SAKIP	Belum optimalnya penerapan SAKIP, khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja	Keterbatasan SDM, khususnya PNS di DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur
			Kurangnya pemahaman

			SDM dalam melakukan penyusunan perencanaan maupun laporan kinerja
--	--	--	-------------------------------------------------------------------

Sumber : hasil analisis, 2023

3.2. Isu Strategis

Permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran kondisi daerah yang membutuhkan perhatian dan upaya penanganan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan bersama dengan beberapa hal lain menjadi input untuk perumusan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan periode tahun 2024-2026. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis, yaitu:

1. Permasalahan pembangunan;
2. Isu internasional;
3. Isu atau kebijakan nasional;
4. Isu atau kebijakan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Telaahan RPJMD/RPD daerah sekitar.

Isu strategis dapat digambarkan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis pembangunan di Kalimantan Timur tahun 2024-2026 meliputi:

1. Optimalisasi iklim investasi sektor non migas dan batubara;
2. Peningkatan nilai tambah produk unggulan (hilirisasi);
3. Penyelenggaraan ketersediaan lahan yang clean and clear;
4. Integrasi promosi investasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan daya saing sumber daya manusia sesuai kebutuhan investasi;
6. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur Penunjang Investasi;
7. Optimalisasi kepatuhan pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM;

8. Regulasi yang dinamis terhadap kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan;
9. Perubahan SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program DPMPTSP Provinsi Kaltim. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Selain itu, tujuan dan sasaran yang ditetapkan juga mempertimbangkan evaluasi hasil capaian RKPD dan Renja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2022, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

4.1 Tujuan

Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi pada Nilai Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara

Yang dimaksud diversifikasi ekonomi secara horizontal adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan (diluar sektor non-migas dan batubara) seperti sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, PTPH), sektor industri dan sektor pariwisata. Sedangkan yang dimaksud diversifikasi ekonomi secara vertikal adalah mendorong penganekaragaman pengolahan komoditas-komoditas unggulan untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi (tidak hanya dipasarkan dalam bentuk produk mentah).

Indikator : Pertumbuhan Nilai Investasi pada Capaian Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara (%)

2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas terhadap Pelayanan Perizinan

Tujuan ini dimaksudkan untuk penerapan core value ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu

meberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya pelaku usaha.

Indikator : Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (%)

3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel

Yang dimaksud adalah meningkatkan birokrasi yang transparan dan berintegritas serta profesionalisme aparatur perangkat daerah

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat)

4.2 Sasaran

Sasaran program kegiatan DPMPTSP yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yaitu:

Sasaran pertama :

Terwujudnya capaian realisasi investasi berdasarkan lapangan usaha sektor Non Pertambangan dan Galian

Indikator : Nilai Realisasi Investasi pada Sektor Non Migas dan Batubara (triliun rupiah)

Sasaran kedua :

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan (nilai IKM)

Sasaran ketiga :

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD (nilai AKIP)

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Program untuk Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

1. Program untuk Tujuan dan Sasaran 1, *Terwujudnya capaian realisasi investasi berdasarkan lapangan usaha sektor Non Pertambangan dan Galian* tahun 2024 – 2026 :
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Program Promosi Penanaman Modal;
 - c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Program untuk Tujuan dan Sasaran 2, *Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan* tahun 2024 – 2026 :
 - a. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
3. Program untuk Tujuan dan Sasaran 3, *Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD* tahun 2024 – 2026 :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.3 Casecading

Integrasi antara masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam penentuan tujuan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 dapat dilihat dalam tabel 4.1

Sedangkan untuk tujuan, sasaran, outcome, output dan indikator Rencana Strategis DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada Lampiran II, casecading kinerja Rencana Strategis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

Tabel 4.1 Integrasi antara Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah dalam Penentuan Tujuan, Program dan Kegiatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Program	Kegiatan
1	Belum optimalnya pertumbuhan nilai investasi pada capaian realisasi investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Iklim investasi sektor non migas dan batubara masih belum cukup optimal, termasuk belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk unggulan (hilirisasi)	Sulitnya memperoleh data potensi dan peluang investasi non migas dan non batu bara dari DPMPTSP Kab/Kota Se – Kaltim	1. Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi pada Nilai Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
			Penyelenggaraan penataan ruang yang belum optimal hingga status kepemilikan lahan yang tumpang tindih menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur			
			Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Strategis Provinsi belum terhubung dengan baik seperti jalan, pelabuhan Udara/Laut, pasokan Listrik, air, perhotelan, dan lain-lain			
Masih kurangnya Minat Investor untuk berinvestasi di Kaltim	Masih kurangnya profil atau ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi yang siap untuk ditawarkan, sehingga calon investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap bisnisnya	b. Program Promosi Penanaman Modal	2) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan, karena masih ada Kabupaten / Kota yang melakukan promosi secara sendiri, sehingga promosi atas nama Provinsi Kaltim yang						

			dilakukan belum maksimal			
			Belum meratanya dan lemahnya daya saing sumber daya manusia di Kalimantan Timur termasuk terbatasnya ketersediaan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi			
		Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal	Banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui atau melakukan kewajiban penyampaian LKPM		c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	Tingginya tuntutan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	Adanya perubahan regulasi yang dinamis terhadap kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas terhadap Pelayanan Perizinan	d. Program Pelayanan Penanaman Modal	4) Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
			Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem dan aplikasi Perizinan dan Non Perizinan			
		Belum optimalnya data dan informasi yang bisa diakses oleh pelaku usaha	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kanal pengaduan aplikasi SP4N Lapor yang digunakan sebagai sarana pengaduan satu pintu sesuai amanat KEMENPAN-RB.			e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mencari informasi melalui kanal media elektronik yang tersedia			

3	Rendahnya Predikat atau Nilai SAKIP	Belum optimalnya penerapan SAKIP, khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja	Keterbatasan SDM, khususnya PNS di DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur	3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel	f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
			Kurangnya pemahaman SDM dalam melakukan penyusunan perencanaan maupun laporan kinerja			7) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 8) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. 9) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10) Administrasi Umum Perangkat Daerah. 11) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 12) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

						13) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : hasil analisis, 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

5.1. Strategi Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan sasaran dan tujuan. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur merumuskan strategi pencapaian dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada, yaitu:

1. Kekuatan DPMPTSP Provinsi Kaltim:
 - a. Komitmen pimpinan;
 - b. Kerjasama yang baik dengan instansi terkait;
 - c. Penyediaan fasilitas / insentif daerah
 - d. Pengawasan, supervisi dan monitoring evaluasi
 - e. SDM yang kompeten
 - f. Penerapan digitalisasi dalam pelayanan
2. Kelemahan:
 - a. Realisasi investasi sektor non migas dan batubara belum optimal
 - b. Pola promosi investasi belum terintegrasi dengan baik
 - c. Minimnya data dan/atau informasi peluang investasi
 - d. Belum optimalnya komitmen perizinan
 - e. Keterbatasan jumlah SDM
 - f. Sarana dan prasarana yang belum optimal

3. Peluang
 - a. Penetapan IKN
 - b. Tersedianya Kawasan Industri;
 - c. Keamanan daerah yang kondusif;
 - d. Dukungan anggaran
 - e. Kerjasama regional dan internasional;
 - f. Upaya ketersediaan lahan yang clean and clear
4. Ancaman
 - a. Minimnya kesadaran pelaku usaha melaporkan LKPM
 - b. Kemudahan berinvestasi di daerah lain;
 - c. Infrastruktur pendukung investasi yang belum optimal
 - d. Minimnya keterbatasan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi
 - e. Ketidakpastian peruntukan lahan;
 - f. *Issue* dampak kerusakan lingkungan

Strategi Kebijakan yang perlu diterapkan agar dapat melakukan seluruh kegiatan secara optimal dan mampu merealisasikan seluruh program berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meminimalkan kelemahan dan ancaman yang timbul, maka perlu melakukan strategi yang tepat yaitu :

1. Peningkatan peminatan investasi dan kegiatan berusaha di kawasan industri
2. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3. Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis elektronik
4. Penguatan dan pengembangan SDM yang profesional dan akuntabel

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pengembangan investasi yang diupayakan oleh DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan cara :

1. Peningkatan strategi promosi dan kegiatan promosi di kawasan industri
2. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di kawasan industri
3. Pengawasan realisasi investasi
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single Submission (OSS)
5. Peningkatan kualitas pelayanan izin non OSS (e-PTSP)
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur yang melayani
7. Pengembangan media informasi pelayanan yang memadai
8. Peningkatan efektivitas pengendalian pelaksana kegiatan

Tabel 5.1 Keterkaitan Sasaran RPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan 2 RPD : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas			
Sasaran 5 RPD : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi pada Nilai Investasi Sektor Non Migas dan Non batubara	Terwujudnya capaian realisasi investasi berdasarkan lapangan usaha sektor Non Pertambangan dan Galian	Peningkatan peminatan investasi dan kegiatan berusaha di kawasan industri	Peningkatan strategi promosi dan kegiatan promosi di kawasan industri
		Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di kawasan industri
			Pengawasan realisasi investasi
Tujuan 4 RPD : Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
Sasaran 11 RPD : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN BerAKHLAK			
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas terhadap Pelayanan Perizinan	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis elektronik	Peningkatan kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single Submission (OSS)
			Peningkatan kualitas pelayanan izin non OSS (e-PTSP)
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penguatan dan pengembangan SDM yang profesional dan	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur yang melayani

	SKPD	akuntabel	Pengembangan media informasi pelayanan yang memadai
			Peningkatan efektivitas pengendalian pelaksana kegiatan

Sumber : hasil analisis, 2023

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN
SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

**Tabel 6.1 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang siap ditawarkan (Dokumen IPRO)	0	0	2	2	2
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi Yang Direncanakan (Potensi Investasi)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1	1	1	2	3

	(Dokumen)					
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi (Dokumen)	1	2	2	3	4

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang siap ditawarkan (Dokumen IPRO), kondisi awal di tahun 2022 adalah 0 dokumen IPRO, target 2023 masih 0 dokumen IPRO. Pada tahun 2024, target 2 dokumen IPRO, tahun 2025 target 2 dokumen IPRO dan tahun 2026 target 2 dokumen IPRO dengan kondisi akhir di tahun 2026 adalah 6 Dokumen IPRO. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya di tahun 2024 – 2026 adalah :

a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Memiliki indikator potensi investasi yang direncanakan (potensi investasi). Kondisi awal di tahun 2022 adalah 2 potensi investasi, target 2023 3 potensi investasi. Pada tahun 2024, target 2 potensi investasi dengan pagu anggaran Rp 2.700.000.000,00. Tahun 2025 target 2 potensi investasi dengan pagu anggaran Rp 3.100.000.000,00 dan tahun 2026 target 2 potensi investasi dengan pagu anggaran Rp 3.300.000.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026 diharapkan telah tersusun 6 peta potensi investasi sektor non migas dan non batubara. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

Indikator: Jumlah peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah provinsi

- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Indikator: Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

2. Program Promosi Penanaman Modal

**Tabel 6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Promosi Penanaman Modal**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Promosi Penanaman Modal	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur Pada Sektor Non Migas Dan Non Batubara (Minat)	9	10	11	12	13
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	10	11	11	12	13
<i>Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)</i>	4	5	5	5	6
<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)</i>	6	6	6	7	7

Sumber : hasil proyeksi, 2023

Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kepeminatan investasi di Kalimantan Timur pada sektor non migas dan non batubara (minat), kondisi awal di tahun 2022 adalah 9 Minat, target 2023 10 Minat. Pada tahun 2024, target 11 Minat, tahun 2025 target 12 Minat dan tahun 2026 target 13 Minat dengan kondisi akhir di tahun 2026 adalah 36 minat. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya di tahun 2024 – 2026 adalah:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Memiliki indikator jumlah kegiatan promosi (kegiatan). Kondisi awal di tahun 2022 adalah 10 kegiatan promosi, target 2023 11 kegiatan promosi. Pada tahun 2024, target 11 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 2.600.000.000,00. Tahun 2025 target 12 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 3.100.000.000,00 dan tahun 2026 target 13 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 3.300.000.000,00. Kondisi akhir di 2026 diharapkan 36 kegiatan promosi telah dilaksanakan. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Indikator: Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tabel 6.3 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMA – PMDN pada Sektor Non Migas dan Non Batubara (%)	101,02	100	100	100	100
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melaporkan (Laporan)	1.582	1.590	1.598	1.614	1.629
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)	7.711	7.788	7.788	7.865	7.942
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (pelaku usaha)	276	400	400	400	400
Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (kegiatan usaha)	102	105	50	60	70

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki indikator persentase realisasi investasi PMA – PMDN (%) pada sektor non migas dan non batubara. Kondisi awal di tahun 2022 adalah 101,02%, target 2023 100%. Pada tahun 2024 hingga kondisi akhir di tahun 2026 target realisasi investasi PMA – PMDN (%) pada sektor non migas dan non batubara adalah 100% tiap tahunnya. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Memiliki indikator jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM (Laporan). Kondisi awal di tahun 2022 adalah 1.582 laporan, target 2023 1.590 laporan. Pada tahun 2024, target 1.598 LKPM dengan pagu anggaran Rp 2.700.000.000,00. Tahun 2025 target 1.614 LKPM dengan pagu anggaran Rp 3.100.000.000,00 dan tahun 2026 target 1.629 LKPM dengan pagu anggaran Rp 3.600.000.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026 diharapkan 4.841 laporan telah disampaikan oleh pelaku usaha. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengawasan Penanaman Modal

Indikator: Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)

2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Indikator: Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (pelaku usaha)

3) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya

Indikator: Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (kegiatan usaha)

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

**Tabel 6.4 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pelayanan Dan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Perizinan Yang Tepat Waktu (%)	101,02	100	100	100	100
	Persentase Keluhan Pegguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangn Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan (izin & non izin)	7.473	5.000	5.000	5.100	5.200
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (dokumen)	6	7	7	9	12
Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)	9	10	10	10	10
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	99	100	100	110	120
Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	3	4	4	5	6

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pelayanan Dan Penanaman Modal memiliki 2 (dua) indikator, yaitu persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu (%) dan persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk kedua indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024 hingga kondisi akhir di tahun 2026 target persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu dan persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti adalah 100% setiap tahunnya. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Memiliki indikator jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (izin & non izin). Kondisi awal di tahun 2022 jumlah izin dan non izin yang diterbitkan adalah 7.473 izin dan non izin dan target 2023 adalah 5.000 izin dan non izin. Pada tahun 2024, target 5000 izin dan non izin dengan pagu anggaran Rp 2.750.000.000,00. Tahun 2025 target 5000 izin dan non izin dengan pagu anggaran Rp 3.436.262.000,00 dan tahun 2026 target 5200 izin dan non izin dengan pagu anggaran Rp 4.269.090.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026 diharapkan sejumlah 15.200 izin dan non izin telah diterbitkan. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Indikator: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (dokumen) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
Indikator: Jumlah Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi (pelaku usaha)

- 2) Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi

Indikator: Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)

- 3) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Indikator: Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)

- 4) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Indikator: Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tabel 6.5 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan (%)	100	100	100	100	100
Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian Data terhadap Informasi (data)	182	195	200	210	230
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan (Dokumen)	6	6	6	7	8

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki indikator persentase pemenuhan layanan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024 hingga kondisi akhir di tahun 2026 target persentase pemenuhan layanan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan adalah 100% setiap tahunnya. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.

Memiliki indikator penyajian data terhadap informasi (data). Kondisi awal tahun 2022 182 data, target 2023 195 data. Pada tahun 2024, target 200 data dengan pagu anggaran Rp 600.000.000,00. Tahun 2025 target 210 data dengan pagu anggaran Rp 800.000.000,00 dan tahun 2026 target 230 data dengan pagu anggaran Rp 1.000.000.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026, target 640 data yang disajikan. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator: Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan (Dokumen).

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program penunjang urusan pemerintah daerah memiliki indikator indeks kualitas layanan kesekretariatan (indeks). Kondisi awal di tahun 2022 91 indeks, target 2023 91 indeks. Pada tahun 2024 target 91 indeks, 2025 92 indeks, dan target kondisi akhir di tahun 2026 93 indeks. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Memiliki indikator Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%). Kondisi awal

tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024 Target 100% dokumen yang ditetapkan tepat waktu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00. Pada tahun 2025, target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 725.000.000,00., Pada kondisi akhir di tahun 2026, target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 725.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
Indikator: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Indikator: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)

**Tabel 6.6 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 1**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah Provinsi	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5	5	5

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	5	5	5

Sumber: hasil proyeksi, 2023

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Memiliki indikator persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024, target 100% dengan pagu anggaran Rp 13.815.000.000,00. Tahun 2025 target 100% dengan pagu Rp 16.035.000.000,00 dan kondisi akhir tahun 2026 target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 16.294.250.000,00. Kegiatan ini memiliki 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Indikator: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)

2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)

3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)

- 4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
Indikator: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Indikator: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Tabel 6.7 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 2

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	37	40	40	50	60
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	85	85	85	85	85
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1000	1000	1000	1000	1000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	1

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---

Sumber: hasil proyeksi, 2023

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Memiliki indikator jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah (orang). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 1 orang. Pada tahun 2024, target 1 orang dengan pagu anggaran Rp 16.000.000,00. Tahun 2025 target 1 orang dengan pagu anggaran Rp 16.000.000,00 dan kondisi akhir pada tahun 2026 target 1 orang dengan pagu anggaran Rp 16.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Indikator: Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah (Orang)
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
Indikator: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)
- 3) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen).

Tabel 6.8 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 3

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah (Orang)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	24	24	24	24
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----	----	----	----	----

Sumber: hasil proyeksi, 2023

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Memiliki indikator persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024, target 100% dengan pagu anggaran Rp 435.000.000,00. Tahun 2025 target 100% dengan pagu Rp 465.000.000,00 dan kondisi akhir pada tahun 2026 target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 435.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
Indikator: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
Indikator: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)
- 3) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
Indikator: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang).

Tabel 6.9 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 4

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	100	100	100	100	100

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6	6	1	3	3
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	9	9	9	9

Sumber: hasil proyeksi, 2023

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Memiliki indikator jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana (laporan). Kondisi awal tahun 2022 387 laporan dan target 2023 adalah 417 laporan. Pada tahun 2024, target 439 laporan dengan pagu anggaran Rp 1.789.000.000,00. Tahun 2025 target 439 laporan dengan pagu anggaran Rp 1.789.000.000,00 dan tahun 2026 target 439 laporan dengan pagu anggaran Rp 1.689.000.000,00 dengan kondisi akhir di tahun 2026 1.317 laporan. Kegiatan ini memiliki 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
Indikator: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
Indikator: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
- 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen).

**Tabel 6.10 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 5**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana (Laporan)	387	439	439	439	439
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12	12
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	120	120	120	120	120
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	248	270	270	270	270
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	33	33	33	33	33

Sumber : hasil proyeksi, 2023

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Memiliki indikator jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana (unit/tahun). Kondisi awal tahun 2022 87 unit/tahun dan target 2023 adalah 87 unit/tahun. Pada tahun 2024, target 87 unit/tahun dengan pagu anggaran Rp 975.000.000,00. Tahun 2025 target 87 unit/tahun dengan pagu anggaran Rp 4.975.000.000,00 dan tahun 2026 target 0 unit/tahun dengan pagu anggaran Rp 0,00. Kondisi akhir di tahun 2026 adalah 174 unit. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Mebel;
Indikator: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit).

Tabel 6.11 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 6

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana (Unit/Tahun)	87	87	87	87	0
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	3	3	3	0
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	84	84	84	84	0

Sumber: hasil proyeksi, 2023

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Memiliki indikator jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana (laporan). Kondisi awal tahun 2022 86 laporan dan target 2023 adalah 86 laporan. Pada tahun 2024, target 86 laporan dengan pagu anggaran Rp

4.426.262.000,00. Tahun 2025 target 86 laporan dengan pagu anggaran Rp 6.860.000.000,00 dan tahun 2026 target 85 laporan dengan pagu anggaran Rp 5.000.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan).

**Tabel 6.12 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 7**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana (Laporan)	86	86	86	86	85
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	48	48	48
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	36	36	36	36

Sumber: hasil proyeksi, 2023

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Memiliki indikator persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024, target 100% dengan pagu anggaran Rp 1.100.000.000,00. Tahun 2025 target 100% dengan pagu Rp 1.490.000.000,00 dan tahun 2026 target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.250.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

Indikator: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)

- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)

- 3) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;

Indikator: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit).

Tabel 6.13 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 8

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	100	100	100	100	100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	29	29	29	29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	125	125	125	250	250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1	1	1
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0	0	5	5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0

Sumber : hasil proyeksi, 2023

6.2. Rencana Pagu Anggaran

Adapun pagu anggaran DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 berdasarkan Program tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.14 Rencana Pagu Anggaran DPMPTSP

No.	Program	Pagu Anggaran (Rupiah)		
		2024	2025	2026
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.700.000.000	3.100.000.000	3.300.000.000
2	Program Promosi Penanaman Modal	2.600.000.000	3.100.000.000	3.300.000.000
3	Pogram Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.700.000.000	3.100.000.000	3.600.000.000
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.750.000.000	3.436.262.000	4.269.090.000
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000

	Modal			
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.956.262.000	28.855.000.000	21.909.250.000

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Untuk rincian rencana tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan pendanaan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Lampiran Tabel Kerangka Pendanaan, Indikator dan Target pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 – 2026 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN
SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

**Tabel 6.1 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang siap ditawarkan (Dokumen IPRO)	0	0	2	2	2
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi Yang Direncanakan (Potensi Investasi)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1	1	1	2	3

	(Dokumen)					
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi (Dokumen)	1	2	2	3	4

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang siap ditawarkan (Dokumen IPRO), kondisi awal di tahun 2022 adalah 0 dokumen IPRO, target 2023 masih 0 dokumen IPRO. Pada tahun 2024, target 2 dokumen IPRO, tahun 2025 target 2 dokumen IPRO dan tahun 2026 target 2 dokumen IPRO dengan kondisi akhir di tahun 2026 adalah 6 Dokumen IPRO. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya di tahun 2024 – 2026 adalah :

a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Memiliki indikator potensi investasi yang direncanakan (potensi investasi). Kondisi awal di tahun 2022 adalah 2 potensi investasi, target 2023 3 potensi investasi. Pada tahun 2024, target 2 potensi investasi dengan pagu anggaran Rp 2.700.000.000,00. Tahun 2025 target 2 potensi investasi dengan pagu anggaran Rp 3.100.000.000,00 dan tahun 2026 target 2 potensi investasi dengan pagu anggaran Rp 3.300.000.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026 diharapkan telah tersusun 6 peta potensi investasi sektor non migas dan non batubara. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

Indikator: Jumlah peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah provinsi

- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Indikator: Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

2. Program Promosi Penanaman Modal

**Tabel 6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Promosi Penanaman Modal**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Promosi Penanaman Modal	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur Pada Sektor Non Migas Dan Non Batubara (Minat)	9	10	11	12	13
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	10	11	11	12	13
<i>Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)</i>	4	5	5	5	6
<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)</i>	6	6	6	7	7

Sumber : hasil proyeksi, 2023

Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kepeminatan investasi di Kalimantan Timur pada sektor non migas dan non batubara (minat), kondisi awal di tahun 2022 adalah 9 Minat, target 2023 10 Minat. Pada tahun 2024, target 11 Minat, tahun 2025 target 12 Minat dan tahun 2026 target 13 Minat dengan kondisi akhir di tahun 2026 adalah 36 minat. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya di tahun 2024 – 2026 adalah:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Memiliki indikator jumlah kegiatan promosi (kegiatan). Kondisi awal di tahun 2022 adalah 10 kegiatan promosi, target 2023 11 kegiatan promosi. Pada tahun 2024, target 11 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 2.600.000.000,00. Tahun 2025 target 12 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 3.100.000.000,00 dan tahun 2026 target 13 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 3.300.000.000,00. Kondisi akhir di 2026 diharapkan 36 kegiatan promosi telah dilaksanakan. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Indikator: Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tabel 6.3 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMA – PMDN pada Sektor Non Migas dan Non Batubara (%)	101,02	100	100	100	100
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melaporkan (Laporan)	1.582	1.590	1.598	1.614	1.629
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)	7.711	7.788	7.788	7.865	7.942
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (pelaku usaha)	276	400	400	400	400
Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (kegiatan usaha)	102	105	50	60	70

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki indikator persentase realisasi investasi PMA – PMDN (%) pada sektor non migas dan non batubara. Kondisi awal di tahun 2022 adalah 101,02%, target 2023 100%. Pada tahun 2024 hingga kondisi akhir di tahun 2026 target realisasi investasi PMA – PMDN (%) pada sektor non migas dan non batubara adalah 100% tiap tahunnya. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Memiliki indikator jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM (Laporan). Kondisi awal di tahun 2022 adalah 1.582 laporan, target 2023 1.590 laporan. Pada tahun 2024, target 1.598 LKPM dengan pagu anggaran Rp 2.700.000.000,00. Tahun 2025 target 1.614 LKPM dengan pagu anggaran Rp 3.100.000.000,00 dan tahun 2026 target 1.629 LKPM dengan pagu anggaran Rp 3.600.000.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026 diharapkan 4.841 laporan telah disampaikan oleh pelaku usaha. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengawasan Penanaman Modal

Indikator: Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)

2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Indikator: Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (pelaku usaha)

3) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya

Indikator: Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (kegiatan usaha)

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

**Tabel 6.4 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pelayanan Dan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Perizinan Yang Tepat Waktu (%)	101,02	100	100	100	100
	Persentase Keluhan Pegguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan (izin & non izin)	7.473	5.000	5.000	5.100	5.200
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (dokumen)	6	7	7	9	12
Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)	9	10	10	10	10
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	99	100	100	110	120
Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	3	4	4	5	6

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pelayanan Dan Penanaman Modal memiliki 2 (dua) indikator, yaitu persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu (%) dan persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk kedua indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024 hingga kondisi akhir di tahun 2026 target persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu dan persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti adalah 100% setiap tahunnya. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Memiliki indikator jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (izin & non izin). Kondisi awal di tahun 2022 jumlah izin dan non izin yang diterbitkan adalah 7.473 izin dan non izin dan target 2023 adalah 5.000 izin dan non izin. Pada tahun 2024, target 5000 izin dan non izin dengan pagu anggaran Rp 2.750.000.000,00. Tahun 2025 target 5000 izin dan non izin dengan pagu anggaran Rp 3.436.262.000,00 dan tahun 2026 target 5200 izin dan non izin dengan pagu anggaran Rp 4.269.090.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026 diharapkan sejumlah 15.200 izin dan non izin telah diterbitkan. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Indikator: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (dokumen) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
Indikator: Jumlah Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi (pelaku usaha)

- 2) Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi

Indikator: Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)

- 3) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Indikator: Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)

- 4) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Indikator: Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tabel 6.5 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan (%)	100	100	100	100	100
Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian Data terhadap Informasi (data)	182	195	200	210	230
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan (Dokumen)	6	6	6	7	8

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki indikator persentase pemenuhan layanan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024 hingga kondisi akhir di tahun 2026 target persentase pemenuhan layanan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan adalah 100% setiap tahunnya. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.

Memiliki indikator penyajian data terhadap informasi (data). Kondisi awal tahun 2022 182 data, target 2023 195 data. Pada tahun 2024, target 200 data dengan pagu anggaran Rp 600.000.000,00. Tahun 2025 target 210 data dengan pagu anggaran Rp 800.000.000,00 dan tahun 2026 target 230 data dengan pagu anggaran Rp 1.000.000.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026, target 640 data yang disajikan. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator: Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan (Dokumen).

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program penunjang urusan pemerintah daerah memiliki indikator indeks kualitas layanan kesekretariatan (indeks). Kondisi awal di tahun 2022 91 indeks, target 2023 91 indeks. Pada tahun 2024 target 91 indeks, 2025 92 indeks, dan target kondisi akhir di tahun 2026 93 indeks. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Memiliki indikator Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%). Kondisi awal

tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024 Target 100% dokumen yang ditetapkan tepat waktu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00. Pada tahun 2025, target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 725.000.000,00., Pada kondisi akhir di tahun 2026, target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 725.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
Indikator: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Indikator: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)

Tabel 6.6 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 1

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah Provinsi	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5	5	5

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	5	5	5

Sumber: hasil proyeksi, 2023

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Memiliki indikator persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024, target 100% dengan pagu anggaran Rp 13.815.000.000,00. Tahun 2025 target 100% dengan pagu Rp 16.035.000.000,00 dan kondisi akhir tahun 2026 target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 16.294.250.000,00. Kegiatan ini memiliki 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Indikator: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)

2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)

3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)

- 4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
Indikator: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Indikator: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Tabel 6.7 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 2

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	37	40	40	50	60
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	85	85	85	85	85
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1000	1000	1000	1000	1000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	1

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---

Sumber: hasil proyeksi, 2023

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Memiliki indikator jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah (orang). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 1 orang. Pada tahun 2024, target 1 orang dengan pagu anggaran Rp 16.000.000,00. Tahun 2025 target 1 orang dengan pagu anggaran Rp 16.000.000,00 dan kondisi akhir pada tahun 2026 target 1 orang dengan pagu anggaran Rp 16.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Indikator: Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah (Orang)
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
Indikator: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)
- 3) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen).

Tabel 6.8 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 3

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah (Orang)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	24	24	24	24
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----	----	----	----	----

Sumber: hasil proyeksi, 2023

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Memiliki indikator persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024, target 100% dengan pagu anggaran Rp 435.000.000,00. Tahun 2025 target 100% dengan pagu Rp 465.000.000,00 dan kondisi akhir pada tahun 2026 target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 435.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
Indikator: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
Indikator: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)
- 3) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
Indikator: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang).

Tabel 6.9 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 4

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	100	100	100	100	100

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6	6	1	3	3
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	9	9	9	9

Sumber: hasil proyeksi, 2023

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Memiliki indikator jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana (laporan). Kondisi awal tahun 2022 387 laporan dan target 2023 adalah 417 laporan. Pada tahun 2024, target 439 laporan dengan pagu anggaran Rp 1.789.000.000,00. Tahun 2025 target 439 laporan dengan pagu anggaran Rp 1.789.000.000,00 dan tahun 2026 target 439 laporan dengan pagu anggaran Rp 1.689.000.000,00 dengan kondisi akhir di tahun 2026 1.317 laporan. Kegiatan ini memiliki 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
Indikator: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
Indikator: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
- 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen).

Tabel 6.10 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 5

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana (Laporan)	387	439	439	439	439
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12	12
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	120	120	120	120	120
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	248	270	270	270	270
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	33	33	33	33	33

Sumber : hasil proyeksi, 2023

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Memiliki indikator jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana (unit/tahun). Kondisi awal tahun 2022 87 unit/tahun dan target 2023 adalah 87 unit/tahun. Pada tahun 2024, target 87 unit/tahun dengan pagu anggaran Rp 975.000.000,00. Tahun 2025 target 87 unit/tahun dengan pagu anggaran Rp 4.975.000.000,00 dan tahun 2026 target 0 unit/tahun dengan pagu anggaran Rp 0,00. Kondisi akhir di tahun 2026 adalah 174 unit. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Mebel;
Indikator: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit).

Tabel 6.11 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 6

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana (Unit/Tahun)	87	87	87	87	0
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	3	3	3	0
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	84	84	84	84	0

Sumber: hasil proyeksi, 2023

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Memiliki indikator jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana (laporan). Kondisi awal tahun 2022 86 laporan dan target 2023 adalah 86 laporan. Pada tahun 2024, target 86 laporan dengan pagu anggaran Rp

4.426.262.000,00. Tahun 2025 target 86 laporan dengan pagu anggaran Rp 6.860.000.000,00 dan tahun 2026 target 85 laporan dengan pagu anggaran Rp 5.000.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan).

Tabel 6.12 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 7

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana (Laporan)	86	86	86	86	85
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	48	48	48
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	36	36	36	36

Sumber: hasil proyeksi, 2023

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Memiliki indikator persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024, target 100% dengan pagu anggaran Rp 1.100.000.000,00. Tahun 2025 target 100% dengan pagu Rp 1.490.000.000,00 dan tahun 2026 target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.250.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

Indikator: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)

- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)

- 3) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;

Indikator: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit).

Tabel 6.13 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – 8

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	100	100	100	100	100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	29	29	29	29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	125	125	125	250	250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1	1	1
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0	0	5	5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0

Sumber : hasil proyeksi, 2023

6.2. Rencana Pagu Anggaran

Adapun pagu anggaran DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 berdasarkan Program tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.14 Rencana Pagu Anggaran DPMPTSP

No.	Program	Pagu Anggaran (Rupiah)		
		2024	2025	2026
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.700.000.000	3.100.000.000	3.300.000.000
2	Program Promosi Penanaman Modal	2.600.000.000	3.100.000.000	3.300.000.000
3	Pogram Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.700.000.000	3.100.000.000	3.600.000.000
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.750.000.000	3.436.262.000	4.269.090.000
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000

	Modal			
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.956.262.000	28.855.000.000	21.909.250.000

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Untuk rincian rencana tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan pendanaan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Lampiran Tabel Kerangka Pendanaan, Indikator dan Target pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 – 2026 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator adalah salah satu alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja merupakan rambu atau tanda apakah sasaran kegiatan yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik dapat menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya, bila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja, maka dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja pada dasarnya tidak hanya digunakan saat penyusunan laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja dapat juga merupakan komponen yang krusial sejak merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Adanya indikator kinerja menuntut perencanaan harus sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja bertujuan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja merupakan faktor kunci yang paling utama dan terpenting dalam mengukur keberhasilan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai sasaran yang direncanakan.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur periode 2024 - 2026 yaitu :

1. **Nilai realisasi investasi pada sektor non migas dan non batubara**, dengan satuan indikator Triliun Rupiah. Kondisi awal di tahun 2022 realisasi investasi non migas dan non batubara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah 35,35 triliun rupiah, target 2023 35,67 triliun rupiah. Pada tahun 2024, target realisasi investasi non migas dan non batubara adalah 36,06 triliun rupiah,

tahun 2025 37,24 triliun rupiah, dan kondisi akhir di tahun 2026 sebesar 38,25 triliun rupiah.

Pengukuran realisasi investasi dilakukan melalui rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha dan hasil tersebut akan dipublikasikan oleh Kementerian Investasi / BKPM RI melalui *Press Release*.

2. **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan**, dengan indikator Nilai IKM. Kondisi awal di tahun 2022 nilai IKM DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah 89,41; target 2023 86,00. Pada tahun 2024, target nilai IKM adalah 90,10; target 2025 90,84; dan kondisi akhir di tahun 2026 target sebesar 91,60.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dilakukan melalui e-PTSP dengan cara merekapitulasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang diisi oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

3. **Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD**, dengan indikator Nilai AKIP. Kondisi awal di tahun 2022 nilai AKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah 62,18; target 2023 63,50. Pada tahun 2024, target nilai AKIP adalah 65,00; target 2025 68,00; dan kondisi akhir di tahun 2026 target sebesar 71,00.

Pengukuran Nilai AKIP dilakukan melalui Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat dalam tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 Target Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi awal		Target		
			2022	2023 (target)	2024	2025	2026
1.	Nilai Realisasi Investasi Non Migas dan Non Batubara	Triliun (Rp)	35,35	35,67	36,06	37,14	38,25
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	89,41	86,00	90,10	90,84	91,60
3.	Nilai AKIP SKPD	Nilai AKIP	62,18	63,50	65,00	68,00	71,00

Sumber : Hasil proyeksi, 2023

7.2 Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar sektor Penanaman Modal. IKK Outcome untuk DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah Persentase peningkatan investasi di provinsi. Sedangkan untuk IKK output dalah sebagai berikut:

1. Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan
2. Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara
3. Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Non Batubara
4. Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu
5. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti

6. Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan

Adapun Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat dalam tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi awal		Target			Kondisi Akhir
				2022	2023 (target)	2024	2025	2026	
IKK Outcome									
1	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi Batubara	%	$= \frac{\sum \text{investasi tahun } n - \sum \text{investasi tahun } n-1 \text{ di Provinsi}}{\sum \text{investasi tahun } n-1 \text{ di Provinsi}} \times 100\%$	40,29	40,79	41,29	42,29	43,29	43.29
IKK Output									
1	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	Dokumen IPRO yang disusun dalam 1 tahun	0	0	2	2	2	6
2	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	Jumlah Laporan Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur	9	10	11	12	13	36
3	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	%	$\frac{\text{Realisasi Investasi Non Migas dan Non Batu Bara}}{\text{Target Investasi Non Migas dan Non Batu bara}} \times 100\%$	101,02	100	100	100	100	100
4	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	$\frac{\text{Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan Izin dan Non Izin yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}}{\text{Jumlah target pengaduan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100

6	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	%	$\frac{\text{Pemahaman masyarakat terhadap alur perizinan}}{\text{Jumlah publikasi yang terbit}} \times 100\%$					100	100	100	100	100	100
7	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	IKLS	Bobot	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	(Bobot*Target Kegiatan)	91	91	91	92	93	93
			Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	0.4	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)	100	40						
			Persentase realisasi anggaran	0.3	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	30						
			Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0.25	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	67	16.7						
			Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	0.05	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	100	5.0						
			Jumlah IKLS										

Sumber: Hasil proyeksi, 2023

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Dokumen Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi kebijakan serta program kegiatan yang akan dijalankan oleh Perangkat Daerah selama tiga tahun ke depan.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyusunan Renstra yang diupayakan mencakup keseluruhan elemen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam memberikan arah kebijakan dan pelaksanaan kinerja selama tiga tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan rencana yang telah disusun sangat ditentukan oleh komitmen dan kerja keras seluruh staf DPMPTSP .

Semoga penyusunan Renstra DPMPTSP Kalimantan Timur tahun 2024–2026 dapat memberikan manfaat sebagai pedoman atau referensi dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan transparan, serta selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.

Samarinda, 14 Juli 2023

Kepala Dinas,

Ruguh Harjanto, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197908101998021001

LAMPIRAN

KERANGKA PENDANAAN, INDIKATOR DAN TARGET PADA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024-2026

KERANGKA PENDANAAN, INDIKATOR, DAN TERGET PADA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		
					2023	2024		2025		2026			
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								31.306.262.000		42.391.262.000		37.378.340.000	
Tujuan 1 : Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi pada Nilai Investasi sektor Non Migas dan Non Batubara			Pertumbuhan Nilai Investasi Pada Capaian Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara (%)	11,74%	2,00%	2,00%		3,00%		3,00%			8 %
	Sasaran 1 : Terwujudnya Capaian Realisasi Investasi Berdasarkan Lapangan Usaha Sektor Non Pertambangan dan Geologi		Nilai Realisasi Investasi pada Sektor Non Migas dan Non Batubara (Triliun)	35.35 Triliun	35.67 Triliun	36.06 Triliun		37.14 Triliun		38.25 Triliun			38.25 Triliun
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan (Dokumen IPRO)	0 Dokumen IPRO	0 Dokumen IPRO	2 Dokumen IPRO	2.700.000.000	2 Dokumen IPRO	3.100.000.000	2 Dokumen IPRO	3.300.000.000		6 Dokumen IPRO
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan (Potensi Investasi)	2 (Potensi Investasi)	2 (Potensi Investasi)	2 (Potensi Investasi)	2.700.000.000	2 (Potensi Investasi)	3.100.000.000	2 (Potensi Investasi)	3.300.000.000		6 Peta Potensi
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	2 Dokumen	700.000.000	3 Dokumen	700.000.000		6 Dokumen
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi (Dokumen)	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000.000	3 Dokumen	2.400.000.000	4 Dokumen	2.600.000.000		9 Dokumen
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara (Minat)	9 Minat	10 Minat	11 Minat	2.600.000.000	12 Minat	3.100.000.000	13 Minat	3.300.000.000		36 Minat
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	10 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	2.600.000.000	12 Kegiatan	3.100.000.000	13 Kegiatan	3.300.000.000		36 Kegiatan
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.100.000.000	5 Dokumen	1.350.000.000	6 Dokumen	1.400.000.000		16 Dokumen
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000.000	7 Dokumen	1.750.000.000	7 Dokumen	1.900.000.000		20 Dokumen
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara (%)	101,02%	100%	100%	2.700.000.000	100%	3.100.000.000	100%	3.600.000.000		100 Persen
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM (Laporan)	1.582 Laporan	1.590 Laporan	1.598 Laporan	2.700.000.000	1.614 Laporan	3.100.000.000	1.629 Laporan	3.600.000.000		4.841 Laporan
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	7.711 Kegiatan Usaha	7.788 Kegiatan Usaha	7.788 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	7.865 Kegiatan Usaha	1.100.000.000	7.942 Kegiatan Usaha	1.200.000.000		23.595 Kegiatan Usaha
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	276 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	700.000.000	400 Pelaku Usaha	800.000.000	400 Pelaku Usaha	1.000.000.000		1.200 Pelaku Usaha
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	102 Kegiatan Usaha	105 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	60 Kegiatan Usaha	1.200.000.000	70 Kegiatan Usaha	1.400.000.000		180 Kegiatan Usaha

KERANGKA PENDANAAN, INDIKATOR DAN TARGET PADA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2023	2024		2025		2026		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Tujuan 2 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas Terhadap Pelayanan Perizinan			Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	-0.31%	-0.31%	0,81%		0,82%		0,83%		0,83%
	Sasaran 2 : Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan (Nilai IKM)	89.41 Nilai IKM	86.00 Nilai IKM	90.10 Nilai IKM		90.84 Nilai IKM		91.60 Nilai IKM		91.60 Nilai IKM
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu (%)	100%	100%	100%	2.050.000.000	100%	2.656.262.000	100%	3.389.090.000	100%
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	700.000.000	100 %	780.000.000	100 %	880.000.000	100 %
		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan (Izin & Non Izin)	7473 Izin & Non Izin	5000 Izin dan Non Izin	5000 Izin dan Non Izin	2.750.000.000	5000 Izin dan Non Izin	3.436.262.000	5200 Izin dan Non Izin	4.269.090.000	15200 Izin dan Non Izin
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	550.000.000	9 Dokumen	750.000.000	12 Dokumen	1.100.000.000	28 Dokumen
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	9 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	700.000.000	10 Pelaku Usaha	780.000.000	10 Pelaku Usaha	880.000.000	30 Pelaku Usaha
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	99 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	500.000.000	110 Pelaku Usaha	700.000.000	120 Pelaku Usaha	900.000.000	330 Pelaku Usaha
		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	3 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	5 Kegiatan Usaha	1.206.262.000	6 Kegiatan Usaha	1.389.090.000	15 Kegiatan Usaha
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Pengguna Layanan (%)	100%	100%	100%	600.000.000	100%	800.000.000	100%	1.000.000.000	100%
		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian data terhadap informasi (Data)	182 Data	195 Data	200 Data	600.000.000	210 Data	800.000.000	230 Data	1.000.000.000	640 Data
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	600.000.000	7 Dokumen	800.000.000	8 Dokumen	1.000.000.000	21 Dokumen
Tujuan 3 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat)	78,10 (BB)	78,10 (BB)	78,50 (BB)		79,30 (BB)		88,01 (A)		88,01 (A)
	Sasaran 3 : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD (Nilai AKIP)	62.18 Nilai AKIP	63,50 Nilai AKIP	65.00 Nilai AKIP		68.00 Nilai AKIP		74.00 Nilai AKIP		74.00 Nilai AKIP

KERANGKA PENDANAAN, INDIKATOR DAN TARGET PADA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir
					2023	2024		2025		2026			
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91 Indeks	91 Indeks	91 Indeks	19.956.262.000	92 Indeks	28.855.000.000	93 Indeks	21.909.250.000	93 Indeks	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)	100%	100	100	500.000.000	100	725.000.000	100	725.000.000	100	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	5	5	200.000.000	5	325.000.000	5	325.000.000	15 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3 Laporan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	5	5	150.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	15 Dokumen	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100%	100	100	10.715.000.000	100	12.535.000.000	100	12.794.250.000	100	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	37 Orang/Bulan	40	40	10.000.000.000	50	11.720.000.000	60	11.879.250.000	60 Orang/Bulan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	85 Dokumen	85	85	500.000.000	85	500.000.000	85	500.000.000	255 Dokumen	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1000 Dokumen	1000	1000	210.000.000	1000	310.000.000	1000	410.000.000	3000 Dokumen	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3 Laporan	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3 Dokumen	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah (Orang)	1 Orang	1	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1 Orang	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3 Dokumen	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3 Dokumen	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24 Laporan	24	24	14.000.000	24	14.000.000	24	14.000.000	72 Laporan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	100%	100	100	435.000.000	100	465.000.000	100	435.000.000	100 Persen	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	6 Paket	6	1	300.000.000	3	330.000.000	3	300.000.000	7 Paket	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3 Dokumen	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1 Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3 Dokumen	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6 Orang	9	9	85.000.000	9	85.000.000	9	85.000.000	27 Orang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana (Laporan)	387 Laporan	417	439	1.789.000.000	439	1.789.000.000	439	1.689.000.000	1.317 Laporan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	2	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	6 Paket	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	6 Paket	

KERANGKA PENDANAAN, INDIKATOR DAN TARGET PADA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir
					2023	2024		2025		2026			
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	12	12	310.000.000	12	310.000.000	12	210.000.000	36 Paket	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	120 Dokumen	120	120	20.000.000	120	20.000.000	120	20.000.000	360 Dokumen	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	248 Laporan	270	270	1.368.000.000	270	1.368.000.000	270	1.368.000.000	810 Laporan	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	33 Dokumen	33	33	50.000.000	33	50.000.000	33	50.000.000	99 Dokumen	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana (Unit/Tahun)	87 Unit/Tahun	87	87	1.275.000.000	87	4.975.000.000	0	-	174 Unit	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3 Paket	3	3	200.000.000	3	2.200.000.000	0	-	6 Paket	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	84 Unit	84	84	1.075.000.000	84	2.775.000.000	0	-	168 Unit	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana (Laporan)	86 Laporan	86	86	4.426.262.000	86	6.860.000.000	85	5.000.000.000	257 Laporan	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2 Laporan	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6 Laporan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48 Laporan	48	48	450.000.000	48	800.000.000	48	800.000.000	144 Laporan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2 Laporan	2	2	346.262.000	2	2.000.000.000	1	100.000.000	5 Laporan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36 Laporan	36	36	3.620.000.000	36	4.050.000.000	36	4.090.000.000	108 Laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	100%	100	100	800.000.000	100	1.490.000.000	100	1.250.000.000	100 Persen	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	29 Unit	29	29	350.000.000	29	350.000.000	29	350.000.000	29 Unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	125 Unit	125	125	250.000.000	250	640.000.000	250	400.000.000	625 Unit	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0 Unit	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1 Unit	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	0	-	5	300.000.000	5	300.000.000	5 Unit	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0 Unit	0	0	-	0	-	0	-	0 Unit	


Sumber : Hasil Proyeksi, 2023

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

